

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG REKAYASA
PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI KARTU KREDIT
(Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)**



**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**INDAH HERMIATI
NPM : 1421030025**

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG REKAYASA
PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI KARTU KREDIT
(Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

INDAH HERMIATI

NPM : 1421030025

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin., M.H.

Pembimbing II: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI KARTU KREDIT (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)

Oleh

Indah Hermiati

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penggunaan kartu kredit dalam suatu transaksi menimbulkan fenomena pada masyarakat yang semakin konsumtif. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang/jasa ditempat-tempat tertentu, namun yang terjadi pada toko Vincent Gallery ini fungsi dan kegunaan kartu kredit dijadikan alat untuk berbisnis (gestun) yaitu penarikan uang tunai melalui kartu kredit dengan cara direkayasa seperti pembelian suatu barang. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko Vincent Gallery dan bagaimana implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko Vincent Gallery ditinjau dari hukum Islam

Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui cara sistem transaksi dalam penggunaan kartu kredit yang dilakukan oleh toko Vincent Gallery dan implementasi transaksi perikayasaan bisnis ditinjau dalam hukum Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah toko Vincent Gallery Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan didapati jawaban yang mengarah kepada penyalahgunaan fungsi dan kegunaan kartu kredit yang dilakukan oleh toko Vincent Gallery Bandar Lampung, hal ini ditandai dengan penarikan uang tunai dan perikayasaan laporan yang disampaikan kepada pihak bank. Toko tersebut menyampaikan laporan bahwa telah terjadi pembelian suatu barang kenyataannya semua saldo kartu kredit ditarik secara tunai oleh pemegang kartu. Bisnis gesek tunai (GesTun) tersebut dilakukan oleh toko Vincent Gallery karena keuntungan yang di dapat sangat besar. Bisnis yang dilakukan toko Vincent Gallery bertentangan dengan peraturan BI No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Bank Indonesia telah melarang penggunaan gestun yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3). Dan ditinjau dalam hukum Islam hal ini bertentangan dengan surat AL-An'am [6]: 152 tentang menjauhkan yang haram dalam bermuamalah dan surat Al-Baqarah [2]:188 tentang jaganlah kamu melakukan interaksi keuangan secara batil. Sebagai umat Islam dalam melakukan bisnis penting sekali mengutamakan prinsip-prinsip hukum bisnis Islam dan etika dalam berbisnis. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat bisnis yang dilakukan dan menghindari dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. H Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa
Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit
(Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar
Lampung)
NAMA MAHASISWI : Indah Hermiati
NPM : 1421030025
JURUSAN : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
FAKULTAS : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Bandar Lampung, September 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Khairuddin., M.H.
NIP. 196210221993031002


Yufi Wivos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002


Ketua
Jurusan Muamalah

H. A. Khumaidi Jaffar, S.Ag. M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)**. Disusun oleh: **Indah Hermiati, NPM: 1421030025, Jurusan Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung Pada Hari, Tanggal: Rabu, 31 Januari 2018.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Drs. H. Irwantoni, M. Hum.	(.....)
Sekretaris	: Muslim, SHI., MHI.	(.....)
Penguji I	: Drs. H. Khoirul Abror, M.H.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Khairuddin, M.H.	(.....)



DEKAN
Fakultas Syariah
Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 188)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darussalam, 2006), h.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, sholawat beriringan salam kita panjatkan kepada panutan taulalan Nabi Muhammad SAW. Dari hati yang terdalam skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ayahanda tercinta Helmi MS bin M. Saleh dan ibunda tercinta Siti Fatimah S.Pd bin Bahusin, yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus, kasih sayang, memberikan semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan dan inspirasi dalam menuntut ilmu.
2. Saudara-saudaraku kakak dan adikku tercinta yang selalu memberikan masukan dan energi semangat, serta keponakan yang menghibur serta memberikan dukungan untuk menggapai kesuksesan..
3. Keluargaku Lembaga Pendidikam Cendikia yang selama ini senantiasa memberikan do'a yang tulus, dalam mengapai cita-cita serta tiada henti memberikanku masukan, arahan, motivasi, semangat dalam menuntut ilmu.
4. Almemater tercinta UIN Raden Intan Bandar Lampung sebagai tempat untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) tempat menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Alhamdulillah dianugerahkan nama yang baik dari kedua orang tua dengan nama Indah Hermiati, dilahirkan di Muaradua 20 Desember 1995 merupakan Putri ketiga dari empat bersaudara pasangan dari bapak Helmi MS dan Ibu Siti Fatimah S.Pd.

Riwayat Pendidikan yang telah diselesaikan: Pendidikan TK Aisyah Muaradua, Pendidikan SDN 8 OKU Baturaja pada tahun 2002-2008, kemudian Pendidikan SMPN 02 OKU Baturaja pada tahun 2008-2011, selanjutnya Pendidikan SMAN 05 OKU Baturaja pada tahun 2011-2014 dan Alhamdulillah Pendidikan UIN Raden Intan Lampung 2014-2017.

Riwayat Organisasi yang telah diikuti: OSIS SMAN 05 OKU Baturaja sebagai ketua bidang Pertahanan, ROHIS (Rohani Islam) SMAN 05 OKU, Paskibra SMAN 05 OKU, Paskibraka Kab. OKU pada tahun 2012, FMPK (Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan) UIN Raden Intan Bandar Lampung sebagai bendahara sejak 2015-2017.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridonya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada henti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)” dengan baik dan benar. Solawat beriringan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, tabi’in serta pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar serjana Hukum (SH), atas terselesainya skripsi ini tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Berikut ini penulis secara rinci mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Bandar Lampung beserta jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3 yang telah memberikan izin penelitian kepada.
2. Bapak M. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag. M.H., selaku Ketua Jurusan/prodi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) UIN Raden Intan Bandar Lampung beserta jajarannya, atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Bandar Lampung.

3. Bapak Dr. H. Khairuddin., M.H dan ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.yang merupakan Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
4. Tim penguji: bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum. Selaku ketua sidang, bapak Drs. H. Khoirul Abror, M.H. Selaku penguji I, bapak Dr. H. Khairuddin., M.H. Selaku penguji II dan bapak Muslim, SHI., MHI. Selaku seketaris yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan informasi serta sumber referensi.
7. Teman-teman kelas Muamalah C angkatan 2014 dan organisasi yang tidak mampu disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Khususnya dalam ilmu-ilmu keislaman dan ilmu hukum di abad modern ini. Amin yarabbal a'lamin.

Bandar Lampung, 10 September 2017
Penulis

Indah Hermiati
NPM.1421030025

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
MOTTO	iv
PERSEMBAHAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Bisnis Islam	15
1. Pengertian Hukum Bisnis dalam Islam	15
2. Dasar Hukum Bisnis dalam Islam	17
3. Prinsip-prinsip Hukum Bisnis dalam Islam	22
B. Sistem Elektronik Money dalam Produk Perbankan.....	34
1. Pengertian Kartu Kredit.....	34
2. Kegunaan dan Manfaat Kartu Kredit	40
3. Pihak-pihak Terkait Kartu Kredit.....	42
4. Macam-macam Kartu Kredit.....	45
C. Sistem Transaksi Kartu Kredit.....	52
1. Peraturan – peraturan yang dikeluarkan bank	52
2. Kasus- kasus pelanggaran	55
 BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum/Kondisi toko Vincent Gallery yang menjadikan tempat bisnis perəkayasaan uang tunai di Bandar Lampung.....	58
1. Sejarah berdirinya dan perkembangan toko Vincent Gallery	58
2. Lokasi dan tata letak toko Vincent Gallery	58

3. Jenis usaha/produk yang dijual.....	59
4. Penggunaan alat pembayaran.	60
B. Gambaran yang terjadi di lapangan yang melatarbelakangi bisnis perkerjasama dalam penggunaan kartu kredit.....	61
1. Proses transaksi penjualan bisnis.	61
2. Persentase cas/biaya yang dikenakan melalui kartu kredit. .	62
3. Cara pelaporan toko Vincent Gallery kepada pihak bank....	63
4. Prosedur cara penggunaan kartu kredit yang arahkan oleh pihak bank.	63

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko vincent gallery Bandar Lampung	66
B. Implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko Vincent Gallery ditinjau dari hukum Islam	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci skripsi ini guna untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dan tujuan serta lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit, maka akan dijelaskan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)”**. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu antara lain :

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diorientasikan untuk beribadah dimana dalam melaksanakan hukum Islam merupakan suatu ketaatan, yang mengerjakannya dan mengikutinya mendapat pahala dan yang meninggalkannya atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang akan diberi sanksi.²

Rekayasa adalah bentuk rencana jahat atau persekongkolan dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu sehingga merugikan pihak lain.³

² Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet Ke-1, h.42.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi IV, Balai Pustaka, 1991), h. 1157.

Penarikan adalah proses pencairan atau diambilnya uang dari rekening sehingga menyebabkan saldo rekening tersebut berkurang, dapat ditarik secara tunai maupun non tunai (pemindahan-bukuan).⁴

Kartu kredit adalah kartu yang terbuat dari kertas keras, atau plastik yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus kepada pemegangnya.⁵

Berdasarkan beberapa istilah dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit yang dipraktekkan pada toko Vincent Gallery di Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan dalam memilih skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)”, adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Pengguna kartu kredit di masyarakat sudah banyak digunakan baik dalam bentuk konvensional maupun syariah. Kegunaan kartu kredit yaitu untuk mengambil suatu barang yang dilakukan oleh nasabah dengan cara kredit/dianggur kepada pihak bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut ke tempat-tempat yang menerima pembayaran melalui kartu kredit, tetapi pada toko Vincent Gallery ini

⁴ Fungsi dan tugas perbankan” (Online), tersedia di: <http://www.google.co.id/amp/s/www.wattpad.com/amp/4322541>, (diakses pada 16 April 2016).

⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah, kartu kredit dan debit dalam perspektif fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

adanya penyalahgunaan kartu kredit, toko tersebut menawarkan penarikan uang tunai dengan melalui kartu kredit kepada setiap yang datang terutama yang memiliki kartu kredit.

Pelanggan yang datang ke toko tergiur untuk melakukannya, selain itu toko tersebut juga melakukan rekayasa penarikan uang tersebut dengan pembelian sebuah barang di toko tersebut dan melaporkannya kepada pihak bank, bahwa telah terjadi pembelian barang (lukisan) di toko Vincent Gallery. Hal ini tidak sesuai dengan kegunaan kartu kredit itu sendiri, sehingga ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana tinjauan dilihat dari segi hukum Islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari segi bahasa, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang diambil serta dipelajari di bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Selain itu lokasi penelitian yang ingin diteliti masih masuk dalam kawasan Bandar Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pada era modern sekarang ini, dalam dunia bisnis telah terjadi revolusi atau perubahan cara bisnis dari konvensional menjadi digital. Penggunaan digital dalam dunia bisnis yaitu digunakannya elektronik money dalam bertransaksi baik tunai maupun non tunai. Elektronik money yang dikembangkan dewasa ini antara lain adalah kartu debit, kartu kredit dan lain-lain.

Kegunaan elektronik money anatara lain adalah untuk mempermudah, mempercepat, membuat lebih amat dari penipuan atau pemalsuan uang dan

dengan biaya yang murah. Salah satu produk bank yaitu elektronik money yang dapat mempermudah, mempercepat, dan membuat aman adalah kartu kredit. Kegunaan dan fungsi kartu kredit yang merupakan fasilitas bank adalah menyediakan dana dan dapat digunakan terlebih dahulu dalam bertransaksi bisnis dan perdagangan yang dapat dibayarkan dikemudian hari.⁶

Perbankan yang telah mempercayakan memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabahnya beranggapan dapat digunakan untuk kepentingan transaksi pembelian dan pembayaran suatu barang. Pada prakteknya banyak sekali ditemukan ditengah masyarakat penyimpangan-penyimpangan penggunaan kartu kredit tersebut, hal ini ditenggarai oleh perubahan perilaku pengguna kartu kredit berefek negatif dengan pola hidup yang konsumtif dan suka berhutang. Peneliti melakukan pra survei kepada salah satu pegawai toko Vincent Gallery agar mendapati keadaan yang sesungguhnya terjadi pada transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan peneliti kepada salah satu pegawai toko Vincent Gallery pada hari Jumat, 31 Maret 2017 di Mall Chandra Bandar Lampung. Didapati bahwa di toko Vincent Gallery ini terjadi transaksi penarikan uang tunai dijadikan bisnis kartu kredit dengan cara merekayasa jenis transaksi dari penjualan barang direkayasa menjadi penarikan uang tunai, hal ini dilakukan untuk meraih keuntungan yang berlipat-lipat.⁷

Toko tersebut menerima penarikan uang tuani dengan menggunakan jenis kartu kredit apapun baik dalam bentuk konvensional maupun syariah. Setiap nasabah yang datang dapat menarik berapapun isi saldo rekening kartu kredit dan

⁶ *Ibid*, h. 3.

⁷ Deska, wawancara dengan menejer toko Vincent Gallery Bandar Lampung, tanggal 31 Maret 2017, pukul 14:00 WIB.

setiap penarikan/transaksi yang dilakukan pelanggannya maka akan dikenakan biaya administrasi/biaya jasa sebesar 3% setiap pengambilan. Contoh jika seseorang mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepulu juta rupiah) maka biaya jasa yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) biaya jasa sebesar 3% dikenakan atas dana yang ditarik.

Transaksi yang dilaporkan oleh Toko Vincent Gallery ini adalah penjualan lukisan tetapi yang dilakukan oleh toko tersebut adalah sebaliknya yaitu hanya penarikan uang tunai, karena toko Vincent tersebut mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari pada penjualan lukisan. Hal ini sangat bertentang dengan fungsi dan kegunaan kartu kredit yang semestinya, telah terjadi manipulasi transaksi yang dilakukan oleh oknum toko tersebut. Hal tersebut juga dalam kajian hukum Islam sangat bertentang sesuai dengan ayat :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . . .

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil”.(QS. Al-Baqarah [2]: 188)⁸

Penelitian yang dulu yang relevan sebagaimana yang yang diakat oleh Ali Arifin dalam jurnal yang berjudul Mafia Kartu Kredit yang menyatakan bahwa kecurangan dalam penggunaan kartu kredit antara lain gestun, gestun merupakan bisnis yang dilkaukan pedagang dengan menyalahkan kegunaan dan fungsi kartu kredit dengan biaya yang lebih murah yaitu 3 % dibandingkan dengan ATM. Hal ini dimanfaatkan oleh pedagang terhadap nasabah yang membutuhkan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darussalam, 2006), h. 36.

uang tunai dengan cepat dengan bunga yang lebih murah dari pada menarik melalui ATM.⁹

Islam juga sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi memperolehnya maupun penggunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan). Islam telah mengatur bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar, yang merupakan prinsip-prinsip etika berbisnis menurut Al-Qur'an yaitu:

1. Melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebatilan.
2. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba didalamnya.
3. Kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah.
4. Islam melarang pengurangan hak atas suatu barang melalui takaran atau timbangan.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial
6. Bagi pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain atau pelangganya.¹⁰

Peneliti beragumen bisnis yang dilakukan oleh toko Vincent Gallery diduga melakukan rekayasa transaksi penjualan lukisan dnegan bisnis jasa tarik tunai dikenakan biaya sebesar 3% kepada para konsumen pemegang kartu kredit. Hal ini bertentangan dengan aturan yang diberlakukan oleh bank penerbit kartu kredit, karena fungsi kartu kredit adalah untuk melakukan kemudahan dalam rangka pembelian suatu barang atau jasa yang akan dibayar dikemudian hari oleh nasabah pengguna kartu kredit. Hal ini pula dalam kajian hukum ekonomi Islam sangat bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam Islam yang diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

⁹ Ali Arifin, *Mafia Kartu Kredit*, terdapat di: <http://www.mafia.kartukredit.com>.

¹⁰ Sri Nawatmi, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Vol.9, No. 1, Fokus Ekonomi, 2010, h. 55.

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah: 42).¹¹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bisnis rekayasa penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh toko Vincent Gallery di Bandar Lampung dengan menekankan pada bisnis perkerjasama tersebut dan biaya jasa yang ditentukan diawal apakah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan oleh penjelasan diatas baiknya diteliti dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)** diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam ilmu hukum ekonomi Islam yang baik (sah) dan sesuai dengan ajaran Islam agar tidak ada unsur maysir, riba, gharor didalamnya dan menghindari dalam setiap transaksi perdagangan, ekonomi dan bisnis.

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 8.

¹² *Ibid*, h. 58.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas yang selanjutnya akan menjadi objek dari permasalahan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko Vincent Gallery Bandar Lampung?
2. Bagaimana implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko Vincent Gallery ditinjau dari hukum Islam ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sistem transaksi dalam penggunaan kartu kredit yang dilakukan oleh toko Vincent Gallery.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko Vincent Gallery.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat (pengguna kartu kredit) dan pembisnis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai hukum bisnis dengan cara rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit ditinjau dari segi hukum Islam, dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran dan menambah ilmu

pengetahuan tentang keislaman. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, peneliti ingin mendapatkan pengetahuan atau teori tentang bagaimana sistem praktik kartu kredit ditinjau dalam hukum Islam. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar serjana S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan/cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data penelitian di lapangan langsung tentang rekayasa uang tunai melalui kartu kredit dengan objek penelitian yang langsung dipraktekkan/dilakukan oleh toko Vincent Gellery di Bandar Lampung.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁴ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan (*literatur*), baik

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), Cet Ke-13, h. 2.

¹⁴ *Ibid*, h. 4.

berupa buku, catatan, artikel, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail/secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁵ Di dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai perekayasaan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit yang dijadikan bisnis dan biaya jasa yang ditentukan di awal dan tinjauan hukum Islam terhadap kejadian tersebut.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh/bersumber langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Sumber data utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari pegawai toko dan nasabah pengguna kartu kredit yang melakukan transaksi penarikan uang tunai di toko tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset, yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.¹⁷

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

¹⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

¹⁷ *Ibid*, h. 58

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah objek/subjek bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah toko Vincent Gallery yang terletak di *Mall Chandra Bandar Lampung*. Penelitian ini mencari data yang sesungguhnya terjadi di lapangan, yang peneliti anggap lebih netral dalam menjadi responden adalah pegawai atau karyawan dibandingkan pemilik toko dan nasabah/pengguna kartu kredit yang telah melakukan transaksi penarikan di toko tersebut.

b. Sample

Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁸ Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sample dikarenakan hanya terdapat 5 orang yang menjadi populasi terdiri dari: 1 (satu) orang sebagai manajer toko, 1 (satu) orang sebagai pelayan toko, 2 (dua) orang sebagai pengguna kartu kredit dan 1 (satu) orang sebagai pegawai bank. Penelitian populasi dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian populasi.¹⁹

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-11, h. 174.

¹⁹ *Ibid*,

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan format atau blanko yang disusun berisi item-item tentang kejadian dilapangan.²⁰ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke toko Vincent Gallery yang melakukan bisnis rekayasa uang kredit dengan melalui kartu kredit dengan cara observasi ini peneliti dapat memperoleh data yang utuh, baik dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek yang dalam penelitian.

b. Interview

Interview (wawancara) adalah salah satu metode pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung.²¹ Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pegawai toko dan juga kepada nasabah pengguna kartu kredit yang melakukan transaksi penarikan uang tunai di toko Vincent Gallery tersebut untuk mengetahui cara perekayasaanya, dan implementasi rekayasa ditinjau dalam hukum islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa buku, catatan, foto, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.²²

²⁰ *Ibid*, h. 204.

²¹ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 137

²² Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 206.

6. Metode Pengelolah Data

Apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan pengelolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan, keseragaman satuan data, sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari literature.
- b. *Sistemating* adalah melakukan pengecekan data/bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²³

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian dalam penelitian yaitu tinjauan hukum islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit. Kemudian dikaji dengan menggunakan analisis secara kualitatif yang berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yang merupakan gambar penjelasan secara logis dan sistematis. Metode berpikir yang digunakan secara deduktif, dari metode tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat di dalam penelitian.

²³ Noer Saleh, Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Bisnis Islam

1. Pengertian Hukum Bisnis dalam Islam

Hukum berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal, sedangkan jamaknya adalah “*Alkas*” yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut “Hukum”²⁴. Pada pokoknya hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dan peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan yang berwajib atau berwenang dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman tertentu bagi mereka yang melanggar.²⁵ Kata hukum ini sudah populer dan baku dalam Khazanah bahasa Indonesia yang dalam bahasa Arab *Al-Hukmu* atau *Hukm* jamaknya *Ahkam* yang mengandung arti: putusan, ketetapan dan kekuasaan.²⁶

Kata bisnis lahir karena adanya istilah “bisnis”. Dalam bahasa Inggris istilah bisnis ini disebut “*business*” yang berarti bisnis atau kegiatan usaha. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis yaitu: usaha dagang, komersial dalam dunia perdagangan dan bidang usaha.²⁷ Secara luas kegiatan bisnis adalah sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 24.

²⁵ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 16.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), h. 309.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi III, Balai Pustaka, 2001), h. 138.

(individu) atau badan usaha (perusahaan) secara terus menerus dan teratur, yaitu menyediakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas lainnya untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan meraih keuntungan.²⁸ Bisnis atau usaha merupakan suatu sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis tersebut sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom.

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang cakupannya cukup luas yang meliputi aktivitas produksi, distribusi, perdagangan atau jasa dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh keuntungan. Walaupun cakupannya sangat luas namun tujuan hakikinya yaitu pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah dengan medium pertukaran yaitu uang. Hampir semua orang terlibat di dalamnya karena bisnis merupakan suatu unsur penting di dalam masyarakat. Pada dasarnya bisnis berperan sebagai jalan manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dengan demikian bisnis adalah segala usaha/perdagangan baik berupa barang atau jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu berupa produksi, distribusi dan konsumsi.

Syariah berasal dari bahasa Arab yaitu jalan yang lurus, sedangkan secara etimologis adalah (sumber air) tempat keluarnya air untuk minum.²⁹ Syariah mengandung arti hukum dan tata aturan-aturan yang diisyaratkan oleh Allah bagi hambanya untuk diikuti dan menjauhi larangnya baik

²⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 29.

²⁹ A. Kadir, *Op.Cit.*, h. 20.

menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu”. (QS. Al-Jatsiyah [45]: 18).³⁰

Dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 48 sebagai berikut:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ

Artinya: “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang”. (QS. Al-Ma'idah [5]: 48).³¹

Jadi hukum bisnis Islam adalah segala bentuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan hukum Allah yang telah diisyaratkan (diatur) di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.

2. Sumber Hukum Bisnis dalam Islam

Praktik berbisnis dalam Islam ini bersumber kepada³² :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, merupakan kalam Allah yang menjadi mukjizat dan

720. ³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darussalam, 2006), h.

³¹ *Ibid*, h. 154.

³² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

diriwayatkan secara mutawatir dan menjadi pedoman umat beragama Islam.³³ Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bisnis, jual-beli, dan perdagangan. Diantaranya sebagai berikut³⁴ :

1) Ayat tentang jual beli

a) Perintah mencari nafkah suat Al-Isra ayat 12.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas”. (QS. Al-Isra [17]: 12).³⁵

2) Ayat tentang etika jual beli

b) Ayat tentang menjauhkan yang haram dalam jual beli.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۗ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ أَوْفُوا ۗ اللَّهُ أَوْفُوا ۗ ذٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٧٢﴾

³³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h. 36.

³⁴ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet, 3, 2014), h. 7.

³⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 385.

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. Al-An’am [6]: 152).³⁶

3) Ayat tentang syarat jual beli , keridhaan dalam jual bali

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]: 29).³⁷

Adapun dasar Hukum Bisnis Islam ini bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan/aktivitas perbuatan dalam berbisnis.³⁸ Sebagaimana

Allah berfirman dalam QS. Muhammad yaitu :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثَوَلِكُمْ ﴿١٩﴾

Artinya: “Maka ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal”.(QS. Muhammad [47]: 19).³⁹

³⁶ *Ibid.*, h. 199.

³⁷ *Ibid.*, h. 107.

³⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah, Op.Cit.*, h. 9.

³⁹ *Ibid.*, h. 733.

b. Al-Hadîs

Al-Hadîs merupakan sesuatu yang diriwayatkan Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan dan hal ihwalnya yaitu segala yang diriwayatkan nabi yang berkaitan dengan karakteristik, sejarah dan kebiasaan-kebiasaannya.⁴⁰ Diantara hadîs Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang *bisnis* Islam yaitu :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.⁴¹

- 1) “Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para Nabi, shiddiqin dan para syuhada” (HR. Tirmidzi).

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّوَصَدَقَ.⁴²

- 2) “Sungguh para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan hina, kecuali mereka yang bertaqwa kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan dan jujur dalam bertutur kata” (HR. Tirmidzi).

يَا مَعْشَرَ التَّاجِرِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ وَلِائِمٌ يَخْضِرَانِ الْبَيْعِ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ
بِالصَّدَقَةِ.⁴³

- 3) “Wahai para pedagang sesungguhnya setan dan dosa selalu hadir dalam jual beli, maka sucikanlah ia dengan sedekah (HR. Tirmidzi).

⁴⁰ Munzier Suparto, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

⁴¹ Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Aljamiul Shohi Sunan At-Tirmidzi Jus 3*, (Bairud: Darul Kitab Al-Ilmiah, Jilid 3, T.Th), h. 515.

⁴² *Ibid*, h. 515-516.

⁴³ *Ibid*, h. 514.

c. Ijma'

Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid tentang hukum syara' setelah wafatnya Rasulullah SAW.⁴⁴ Ijma tentang bisnis Islam telah banyak dituangkan di dalam kitab-kitab fiqh diantaranya ijma ulama tentang haramnya riba.

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu mengarahkan seluruh kemampuan baik secara mengisbatkan hukum syara' maupun dalam penerapannya.⁴⁵ Ijtihad terbagi menjadi 2 bentuk yaitu *ijtihad istinbat*, seperti ijtihad yang dikeluarkan oleh DSN dalam bentuk bentuk fatwa, *ijtihad tatbiqi* (penerapan hukum) dan penerapan hukum bisnis Islam dalam bentuk lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank.⁴⁶

3. Prinsip-prinsip Hukum Bisnis dalam Islam

Dalam melakukan bisnis, Islam telah mengatur bagaimana prinsip-prinsip berbisnis agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada kecurangan-kecurangan didalamnya yang menyebabkan salah satu pihak merasa rugi. Adapun prinsip-prinsip yang diatur didalam Islam sebagai berikut :

⁴⁴ Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, Cet.2, 2008), h. 125.

⁴⁵ *Ibid*, h. 246.

⁴⁶ Mardani, *Op.Cit.*, h. 6.

1. Prinsip Umum Bisnis Islam

Menurut Fathurahman Djamil dalam bisnis Islam terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu⁴⁷ :

Pertama: Kaidah fiqih dalam hukum Islam menyatakan “pada dasarnya segala bentuk muamalah (jual-beli) adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Artinya Islam memberikan kesempatan yang luas dalam mengembangkan berbagai bentuk dan jenis dalam bermuamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.

Kedua: Bahwa muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat atau sering disebut maslaha (kemaslahatan). Prinsip ini dimana segala bentuk muamalah yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti melakukan perjudian, penjualan narkoba, membuka usaha protistusi dan lain sebagainya.

Ketiga: Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan. Keseimbangan dalam konsep Islam muamalah meliputi berbagai segi antara lain keseimbangan antara pembangunan materiil dan spiritual, perkembangan sektor keuangan dan sektor riil dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152.

Keempat: Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman didalamnya. Segala bentuk muamalah yang mengandur unsur penindasan tidak dibenarkan.

Menurut M. Quraish prinsip bisnis dalam Islam paling tidak dikelompokkan menjadi 3 yaitu⁴⁸ :

a. Berkaitan dengan hati atau kepercayaan pebisnis

Hal-hal yang berkaitan dengan hati atau kepercayaan pebisnis yaitu:

- 1) Bahwa seorang pebisnis itu perlu memiliki niat yang benar dengan jalan halal untuk mencari nafkah agar diridhoii oleh Allah SWT.
- 2) Bahwa harta yang kita miliki ini adalah amanah dan titipan Allah SWT yang bersifat tidak kekal, jadi jangan mencari harta dengan melakukan segala cara yang dilarang agama.
- 3) Harta ini merupakan salah satu ujian yang Allah berikan kepada umatnya untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan seseorang.
- 4) Bahwa rezeki yang Allah berikan bukan hanya bersifat material tetapi juga bisa berupa spiritual, kesehatan dan lain-lain.
- 5) Ingat bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap hambanya, dan setiap hamba sudah ada rezekinya masing-masing sehingga kita sebagai manusia tidak perlu takut dan menghalalkan cara dalam berbisnis supaya menjadi kaya.

b. Berkaitan dengan moral dan prilaku pebisnis

Hal-hal yang berkaitan dengan moral dan prilaku pebisnis yaitu :

⁴⁸Mardani, *Op.Cit.*, h. 32.

2) Sifat kejujuran

Dalam hadis nabi Muhammad SAW tentang kejujuran yaitu :

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا , فِيهِ عَيْبٌ , إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ.⁴⁹

“Muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya, tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya” (HR. Ibnu Majjah).

3) Pemenuhan janji dalam perjanjian

Al-Qur'an dan Al-Sunnah telah memerintah untuk memenuhi segala macam janji dalam perjanjian, yang terdapat dalam surat Al-Maidah dan Al-Isra sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿٢٤﴾
UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. Al-Maidah [5]: 1).⁵⁰

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban” (QS. Al-Isra' [17]: 34).⁵¹

4) Memiliki sifat toleransi dalam berperilaku

Dalam berbisnis seorang pebisnis hendaklah memiliki sifat toleransi sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda :

⁴⁹ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Darul Fiqir, Jus 1, 2014), h. 706.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 141.

⁵¹ *Ibid*, h. 389.

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ . سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى . سَمَحًا إِذَا
اقتضى.⁵²

“Allah merahmati seseorang yang berperilaku ramah, sopan santun dan toleransi dalam menjual, membeli dan menagih hutang sesamanya”. (HR. Ibnu Majjah).

c. Berkaitan dengan memperoleh, mengembangkan harta dan mengambil keuntungan.

Hal-hal yang berkaitan dengan memperoleh, mengembangkan dan mengambil keuntungan dalam berbisnis yaitu⁵³:

- 1) Mengutamakan prinsip halal, karena Allah telah melarang melakukan jual-beli yang diharamkan sebab hal ini tidak dibenarkan dalam bermuamalah karena akan mendatangkan kemudhoratan. Seperti : menjual barang-barang ilegal, menjual minum-minuman yang terlarang dan memabukan, menjual bangkai, babi, darah hewan dan lain-lainya.
- 2) Melakukan transaksi dengan dasar suka sama suka dan saling menerima, jadi jangan melakukan jual beli dengan paksaan karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam bermuamalah.
- 3) Dalam jual beli harus jelas jangan ada hal-hal yang ditutupi dalam jual beli, hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa rugi sehingga menyebabkan perselisih/permusuhan dalam berinteraksi.

⁵² Ibnu Majjah, *Op.Cit.*, h. 693.

⁵³ Mardani, *Op.Cit.*, h. 33.

- 4) Adil/seimbang baik antara penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan.

Prinsip bisnis islam yaitu sebagai berikut⁵⁴ :

- a) Halal

Yaitu halal yang dinilai dari wujud kebendaan dari suatu barang. Jadi benda yang diperdagangkan haruslah tidak termasuk jenis materi yang diharamkan dan cara penjualan juga dengan halal tidak ilegal”.⁵⁵

- b) Thayyiban

Sesuatu yang baik dan elok bisnis yang bukan hanya halal tetapi memberikan manfaat bukan hanya diri sendiri tetapi dengan mitra bisnis dan masyarakat.

- c) Kejujuran

Kejujuran sangat utama dalam berbisnis agar tidak ada pihak yang merasa rugi karena ketidakjujuran dalam berbisnis.

- d) Etos kerja

Etos kerja terkandung di dalam profesionalisme dalam bebisnis.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah [9]: 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

⁵⁴ M. Azril Tanjung et al, *Meraih Surga dengan Berbisnis*, (Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013) h. 87.

⁵⁵ Agus Triyatna, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, cet.1, 2012), h.147-148.

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah [9]: 105).⁵⁶

2. Prinsip Khusus Bisnis Islam

Secara khusus dalam prinsip bermualah (bisnis) ini dikelompokkan menjadi dua hal, yang pertama hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah (bisnis).

a. Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan

Prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam yang diperintahkan yaitu :

1. Jujur dalam menimbang dan takaran.
2. Tidak menyembunyikan apabila ada yang cacat pada barang yang di jual.
3. Menjual barang yang baik mutunya (bukan yang jelek).
4. Longgar dan murah hati.
5. Tidak menyaingi penjual lain.
6. Tidak melakukan sumpah palsu.
7. Tidak melakukan riba.
8. Menegluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.
9. Menjual barang-barang yang halal.⁵⁷

⁵⁶ Dapartemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 273.

⁵⁷ Agus Triyatna, *Loc.Cit.*

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).⁵⁸

Contoh benda-benda yang diharamkan untuk di muamalah (bisnis)

misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِ الْيَوْمَ

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 58.

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ma’idah [5]: 3).⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Ma’idah [5]: 90).⁶⁰

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
 مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah

⁵⁹ Ibid, h. 142.

⁶⁰ Ibid, h. 163.

yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am [6]: 145).⁶¹

b. Hal-hal yang dilarang Allah untuk dilakukan

Prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam yang dilarang yaitu⁶² :

- 1) Larangan riba.
- 2) Larangan berbuat *tadlis* (penipuan atau menyembunyikan cacat barang).
- 3) Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi). Termasuk *gharar* yaitu :
 - a) Tidak jelas jumlah takaran dan spesifikasi barang yang akan dijual.
 - b) Tidak jelas bentuk barang yang diperjual belikan.
 - c) Pemberian informasinya yang diterima dengan tidak jelas.
- 4) Larangan berbuat *ghabn* (melakukan penipuan/mengurangi takaran).

Ada beberapa dalil yang melarang perbuatan *ghabn* diantaranya yaitu :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا

كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٣﴾

⁶¹ *Ibid*, h. 198

⁶² Madani, *Op.Cit.*, h. 39.

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS. Al- Mutaffifin [83]: 1-3).⁶³

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. Ar-Rahman [55]: 9).⁶⁴

- 5) Larangan *ikrah* (melakukan pemaksaan).
- 6) Larangan berbuat *ihtikar* (penimbuan).
- 7) Larangan berbuat *talaqi al rukban* (melakukan pengecatan para pedagang dan melakukan manipulasi harga).
- 8) Larangan berbuat *risywah* (menyuap/menyogok).⁶⁵

Dasar hukum haramnya melakukan *risywah* yaitu⁶⁶ :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).⁶⁷

⁶³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 878.

⁶⁴ *Ibid*, h. 773.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 45-47.

⁶⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 2010), h. 30.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 36.

9) Larangan perbuatan zalim.⁶⁸

Banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang melarang perbuatan zalim terhadap siapapun, diantaranya firman Allah sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' [4]: 29).⁶⁹

- 10) Larangan dari komisi yang diharamkan.
- 11) Larangan melakukan korupsi.
- 12) Larangan wanprestasi/ ingkar janji/ mangkir/ berkhianat.
- 13) Larangan bisnis yang berbentuk perjudian.
- 14) Larangan menjual barang haram.
- 15) Larangan mengambil untung secara berlebihan (melipatgandakan harga).
- 16) Larangan bersifat boros dan kemewahan.⁷⁰

Islam mengatur cara-cara pengeluaran dan penggunaan harta sebagaimana di diatur dalam Al-Qur'an diantaranya :

⁶⁸ Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 5, 2006), h.109.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 107.

⁷⁰ Mardani, *Op.Cit.*, h. 49-53.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra’ [17]: 27).⁷¹

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ط فَتَلَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ط وَكُنَّا لِحُنُورِثِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. dan Kami adalah Pewarisnya”. (QS. Al-Qashash [28]: 58).⁷²

17) Larangan merugikan orang lain.

18) Larangan *ghisysy* (jual beli yang menyembunyikan cacat barang).

19) Larangan menjual barang yang digunakan untuk maksiat.

20) Larangan *khalabah* (pemasaran yang menyesatkan).⁷³

B. Sistem Elektronik Money dalam Produk Perbankan

1. Pengertian Kartu Kredit

Keseragaman pengertian kartu kredit dari para ahli sampai sekarang belum ada, namun dilihat dari asal katanya kredit berasal dari kata *credit card* yang terdiri dari dua kata yaitu *credit* yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang artinya kepercayaan, diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli atau menjual secara angsuran dan kata “*card*” yang

⁷¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 388.

⁷² *Ibid*, h. 553.

⁷³ *Mardani, Op.Cit.*, h. 54-56.

artinya kartu atau pengenalan.⁷⁴ Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai "kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak".⁷⁵

Secara terminologi kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh pihak bank (*issuer*) dan sejenisnya untuk dapat digunakan oleh pemegang kartu kredit (*cardholder*) yang dapat dipergunakan untuk melakukan muamalah/transaksi dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan barang-barang serta pelayanan tertentu dengan cara hutang/kredit.⁷⁶

Kartu kredit pada umumnya terbuat dari sebuah kartu plastik yang bentuk dan ukurannya sama seperti kartu KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau ATM (Anjungan Tunai Mandiri).⁷⁷ Kartu plastik merupakan kartu terobosan yang berhasil diciptakan manusia untuk lebih mengefisienkan kegiatan-kegiatannya terutama dalam hal transaksi pembayaran. Dengan dibubuhkan identitas pemegang atau penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diterbitkan untuk menandatangani tanda

⁷⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 114.

⁷⁵ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 279.

⁷⁶ Azharsyah Ibrahi, *Kartu Kredit dalam Hukum Syariah: Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya*, dalam *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol. 7, No. 1, Mei 2010, h. 91.

⁷⁷ Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, h. 128.

pelunasan pembayaran dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.⁷⁸

Pada dasarnya kartu plastik adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sebagai transaksi atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan disamping untuk melakukan penarikan uang tunai.⁷⁹ Penerbitan kartu kredit ini merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank sebagai penerbit kepada pemegang kartu kredit dengan melalui persyaratan (prosedur) yang telah ditetapkan oleh bank. Dan bank (penerbit) kartu kredit tidak sembarangan memberikan kartu kredit kepada seseorang melainkan telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan diantaranya yaitu bonafide dari pemegang kartu sangat diperlukan agar pemakaian kartu tidak melampaui jumlah deposite yang ada pada bank penerbit.⁸⁰

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kartu kredit adalah “kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar tunai dan pengeluaran itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.”⁸¹ Adapun pengertian kartu kredit menurut para ahli yaitu :

Suryohadibroto dan Prakoso kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan

⁷⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan, dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 174.

⁷⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2005), h. 399.

⁸⁰ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hal. 125

⁸¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed III. Cet.4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 510.

konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya.⁸²

Karto Muhammad kartu kredit merupakan alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa atau alat untuk menarik uang tunai di bank.

Johannes Ibrahim kartu kredit (*credit card*) adalah kartu plastik yang diterbitkan oleh suatu instansi baik bank atau lembaga pembiayaan yang memungkinkan *cardholder* untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukan dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengansur sesuai waktu yang telah ditentukan.⁸³

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/ perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/ perusahaan pembiayaan.⁸⁴

Unsur-unsur dari pengertian kartu kredit menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati yang dikemukakan oleh Sunaryo menyebutkan adalah:

- a. Subjek kartu kredit, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penggunaan kartu kredit, terdiri dari pemegang kartu kredit sebagai

⁸² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2007), h. 21.

⁸³ Zaeni Asyhadie, *Loc. Cit.*

⁸⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 115.

pembeli, pengusaha dagang (*merchant*) sebagai penjual, dan bank/perusahaan pembiayaan sebagai penerbit (*issuer*).

- b. Objek kartu kredit, adalah barang/jasa yang diperdagangkan oleh pengusaha dagang sebagai penjual, harga yang dibayar oleh pemegang kartu kredit, dan dokumen jual beli yang terbit dari transaksi jual beli.
- c. Peristiwa kartu kredit, adalah perbuatan hukum yang menciptakan perjanjian penerbitan kartu kredit antara pemegang kartu kredit dengan penerbit, dan perjanjian penggunaan kartu kredit antara pemegang kartu kredit sebagai pembeli, pengusaha dagang sebagai penjual, serta penerbit kartu kredit.
- d. Hubungan kartu kredit. Dalam perjanjian kartu kredit timbul hubungan hak dan kewajiban. Pemegang kartu kredit wajib menyetorkan dana kepada penerbit, dan penerbit wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit. Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, pemegang kartu kredit wajib membayar harga barang/jasa kepada penjual dengan cara menunjukkan kartu kredit dan menandatangani tanda lunas pembayaran, penjual wajib menyerahkan barang/jasa kepada pemegang kartu kredit sebagai pembeli, dan penerbit wajib membayar kepada penjual yang memberikan tanda lunas pembayaran yang ditandatangani oleh pemegang kartu kredit.
- e. Jaminan kartu kredit. Jaminan (*security*) bagi penerbit didasarkan pada perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah

orang yang dapat dipercaya oleh penerbit dan wajib mematuhi ketentuan dan persyaratan perjanjian yang telah ditetapkan oleh penerbit. Sesuai dengan perjanjian, secara berkala pemegang kartu kredit membayar tagihan yang disampaikan oleh penerbit. Kepercayaan dan pembayaran tagihan adalah jaminan bagi penerbit untuk membayar harga barang/jasa yang ditagih oleh penjual.⁸⁵

Menurut Black's Law Dictionary "*credit card is any card, plate, or other like credit device existing for the purpose of obtaining money, property, labor or services on credit. The term does not include a note, check, draft, money or other like negotiable instrument.*"⁸⁶

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 : Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.⁸⁷

Berdasarkan uraian pengertian kartu kredit diatas maka dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian kartu kredit antara lain sebagai berikut:

- 1) Kartu kredit itu merupakan fasilitas kredit dan suatu alat pembayaran bersifat tidak tunai.

⁸⁵ *Ibid*, h. 116-117.

⁸⁶ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 7th Edition*, (Minn: West Group, St.Paul, 1999), h. 375.

⁸⁷ Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012, Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

- 2) Diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit kartu dengan persyaratan tertentu.
- 3) Kartu kredit diterbitkan oleh Bank.
- 4) Kartu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu.
- 5) Kartu kredit adalah berupa kartu plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisikan data nomor kartu yang terekam dalam *magnetic stripe* pada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapat nama dan nomor pemegang kartu yang dicetak timbul, juga terdapat tanggal masa berlaku kartu tersebut. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12 (dua belas) sampai 16 (enam belas) digit untuk setiap bank dan pemegang kartu.
- 6) Kartu kredit berbentuk kecil seperti kartu ATM dan KTP.
- 7) Dapat digunakan sebagai cara pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi baik barang/jasa di tempat tempat tertentu.
- 8) Prosedur pembayarannya dapat dengan cara mengansur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Dengan memperhatikan definisi dari kartu kredit, maka dapat dilihat adanya kesamaan pendapat mengenai pengertian kartu kredit. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kartu kredit itu adalah fasilitas kredit yang diperuntukkan kepada siapa saja yang memiliki penghasilan sesuai dengan kriteria yang telah dipersyaratkan oleh pihak bank.

2. Kegunaan dan Manfaat Kartu Kredit

Kegunaan kartu kredit adalah untuk mempermudah proses transaksi, menghindari uang palsu dan dapat mempercepat transaksi dengan cara kredit dan tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang beresiko serta dapat diangsur dikemudian hari. Adapun manfaat atau keuntungan-keuntungan yang didapat dari penggunaan kartu kredit adalah sebagai berikut :

a. Bagi *Cardholder* (Pemegang Kartu)

- 1) Kemudahan dalam memperoleh dan mengambil uang tunai setiap saat melalui fasilitas ATM (*Automated Teller Machine*) diberbagai tempat strategis.
- 2) Meningkatkan prestise karena dapat memberi kesan bonafiditas.
- 3) Di samping itu, menurut Dahlan Siamat⁸⁸, keuntungan lain dari penggunaan kartu kredit adalah :
 - a) Lebih aman dan praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
 - b) Leluasa, karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir diseluruh kota diseluruh dunia (misalnya *visa* dan *master card*).
 - c) Sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tegihan dapat diangsur (*credit card*) atau beberapa waktu (*charge card*).

⁸⁸ Dahlan Siamat, h. 649-650.

- d) Program *merchandising*, yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga.
- e) Bantuan-bantuan perjalanan terutama ke luar negeri, misalnya referensi, dokter, rumah sakit, dan bantuan hukum.
- f) *Purchase protection plan*, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis.

b. Bagi *Issuer* (Penerbit)

- 1) Memperoleh uang pangkal.
- 2) Memperoleh iuran tahunan anggota.
- 3) *Discount* dari *Merchant*.
- 4) Pendapatan bunga.
- 5) Biaya administrasi atas penarikan uang di ATM.
- 6) *Interchange fee*, yaitu *fee* yang diterima oleh *Acquirer* (*servicing agent*). *Acquirer* (*servicing agent*) adalah pihak yang melakukan penagihan dan pembayaran antara pihak *Issuer* dan *Merchant* dalam hal kartu kredit dilakukan dengan cara *franchise*.

c. Bagi *Merchant* (Pedagang)

- 1) Keamanan lebih terjamin, karena *Merchant* tidak menerima atau menyimpan uang tunai dari hasil penjualan.
- 2) Pembayaran atas hasil penjualan dijamin penerbit sepanjang *Merchant* memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh *Issuer*.
- 3) Dapat meningkatkan *turnover* atau omzet penjualan.

- 4) Mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan.
- 5) Mencegah larinya nasabah ke pesaing lainnya yang memberi fasilitas kemudahan berbelanja dengan menerima kartu kredit.⁸⁹

3. Pihak-pihak Terkait Kartu Kredit

Dalam melakukan Transaksi dengan menggunakan kartu kredit terdapat pihak-pihak yang terlibat dan terkait di dalam perjanjian kartu kredit tersebut. Pihak-pihak yang terlibat ini tunduk kepada kesepakatan yang telah mereka buat dan akhirnya akan membentuk sistem kerja kartu kredit, dan masing-masing pihak memiliki fungsi dan peranan tersendiri.⁹⁰

Pihak-pihak dalam hubungan kartu kredit adalah subjek yang berperan dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit. Ada tiga pihak yang terlibat langsung dalam transaksi penggunaan dan pembayaran kartu kredit.⁹¹ Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Card Center** (Kantor Kredit) yaitu merupakan bank atau lembaga pembiayaan yang mengeluarkan kartu kredit. Apabila penerbit itu Bank umum maka dia (*card holder*) harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. **Merchant** (Pedagang) yaitu pedagang atau penyedia jasa yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian dalam kartu kredit. Seperti tempat-tempat supermarket, hotel, travel dan tempat

⁸⁹ Sunaryo, *Op.Cit.*, h. 123.

⁹⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 196.

⁹¹ *Ibid.*

lainya yang dimana bank mengikat perjanjian dengannya.⁹² Penjual adalah pihak di dalam perjanjian penggunaan kartu kredit yang berhak menerima pembayaran dari penerbit berdasarkan surat tanda pembelian suatu barang/jasa yang ditunjukkan kepadanya. *Merchant* juga memiliki hak dan kewajiban, yang menjadi kewajiban bagi *merchant* adalah:

- 1) Memperkenankan pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- 2) Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan.
- 3) Menginformasikan kepada pemegang kartu kredit/ pembeli barang/jasa tentang *charge* tambahan selain harga jika ada.
- 4) Memberikan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli/pemegang kartu kredit.
- 5) Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada penerbit.⁹³

Keberadaan *merchant* ini sangat penting, dengan adanya *merchant* akan membantu dan memperlancar beredarnya kartu kredit. Bila tidak ada maka kartu kredit tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

c. **Card Holder** (Pemegang Kartu) yaitu nasabah sebagai pemegang kartu kredit dan yang berhak menggunakan kartu kredit untuk

⁹² *Ibid.*, h. 197.

⁹³ Sunaryo, *Op.Cit.*, h. 132.

berbagai keperluan dalam transaksi.⁹⁴ Pemegang kartu adalah orang perseorangan (individu) sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yang telah memenuhi syarat dan prosedur (ketentuan) yang telah ditetapkan oleh penerbit, sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang dan jasa, atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. Pemegang kartu terdiri dari Pemegang Kartu Utama (*Basic Cardholder*) dan Pemegang Kartu Suplemen (*Supplementary Cardholder*) biasanya adalah anggota keluarga.

- d. **Acquirer** (Perantara) yaitu pihak yang menjadi prantara dalam pengelolaan kartu kredit baik dalam hal penggunaan kartu kredit, pembayaran yang terjadi antara penjual dan penerbit dan melaksanakan penagihan kepada penerbit⁹⁵

4. Macam-macam Kartu Kredit

Sebagai dampak dari marketing yang sangat kompetitif ditambah dengan kreativitas penjual jasa kartu kredit, saat ini ada banyak jenis kartu kredit yang bisa dipilih untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kartu kredit dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yaitu berdasarkan limit, fungsinya dan berdasarkan wilayah berlakunya.

⁹⁴ Arif Pujiono, *Islamic Credit Card, Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer*, dalam *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 02, No. 01, Juli 2005, h. 67.

⁹⁵ Sunaryo, *Op.Cit.*, h. 130.

a. Berdasarkan Limit

1) *Visa*

- a) *Visa Classic* kartu kredit ini memiliki batas limit yang paling rendah. Batas transaksinya maksimal Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tidak berbeda jauh dengan batas transaksi yang dikeluarkan oleh bank nasional.
- b) *Visa Gold* kartu kredit ini lebih eksklusif dibanding *Visa Classic* karena ditambah fitur diskon dan batas kredit lebih tinggi. Kartu ini dimiliki orang yang berpenghasilan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sampai Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dengan batas kredit paling tinggi Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) tergantung dengan kebijakan bank.
- c) *Visa Platinum* kartu kredit banyak digunakan oleh para pebisnis. Dengan penghasilan sekitar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ke atas perbulanya dengan batas kredit mulai dari Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) hingga *unlimited*.
- d) *Visa Signature* kartu kredit ini sangat eksklusif dan hanya dimiliki beberapa profesi saja seperti pengusaha, pengacara papan atas, dokter terkemuka, dan akuntan profesional yang terkenal. Itu pun masih dilihat lebih lagi penghasilannya. Batas maksimal mulai dari Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) hingga *unlimited*. Ada beberapa fasilitas tambahan seperti *airport lounge* hingga ke *travel assist* dan *golf membership*.

e) *Visa Infinite* Kartu kredit ini tidak ditawarkan untuk umum, kartu ini dimiliki oleh orang yang memiliki aset di atas USD \$100 (seratus dollar) dalam bentuk *cash*. Batas kredit mulai dari Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) hingga *unlimited*, namun umumnya hingga Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), tergantung dengan banyak simpanan uang. Dan fasilitas yang ditawarkan kartu ini meliputi *travel assist*, asuransi perjalanan, *booking jet pribadi*, hingga *special priority pass*.

2) *Mastercard*

a) *Mastercard Classic*

Kartu jenis ini memiliki batas kredit hingga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah). Dan pemiliknya harus berpenghasilan minimal UMR hingga Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) per tahun.

b) *Mastercard Gold*

Kartu ini memiliki batas kredit hingga Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah). Sedangkan standar penghasilan minimalnya tidak terlalu jauh berbeda dengan *Classic* namun untuk iuran bulananannya lebih tinggi.

c) *Mastercard Platinum*

Kartu kredit ini memiliki batas kredit mulai dari Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) hingga *unlimited*, menyesuaikan pengguna.

d) *Mastercard World*

Mastercard World hampir serupa dengan *Visa Infinite*. Namun setiap tahunnya minimal penggunaan harus sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah). Jika pengguna melakukan transaksi kredit minimal di bawah Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), maka pengguna akan dikenakan iuran tahunan atau bulanan yang akan disesuaikan oleh masing-masing bank.⁹⁶

b. Berdasarkan Fungsinya

Menurut fungsinya, kartu kredit dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu *credit card*, *charge card*, *debit card*, *cash card*, dan *check guarantee card*.

1) Credit Card

Credit Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pembayaran oleh pemegang kartu kredit kepada penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum tertentu apabila dengan cicilan, jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit pada bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk bunga (*retail interest*) adalah pokok pinjaman bulan berikutnya.

⁹⁶https://www.google.co.id/search?q=jenis+kartu+kredit&rlz=1C1GGRV_enID752ID752&oq=jenis+kartu+k&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.7164j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pukul 18:07 WIB pada tanggal 11 Juli 2017.

2) *Charge Card*

Charge Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pemegang kartu kredit harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya tambahan. Oleh karena itu, kartu kredit ini disebut juga kartu pembayaran penuh pada tanggal jatuh tempo yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak terbayar penuh, pemegang kartu kredit akan dikenakan denda (*charge*).

3) *Debit Card*

Debit card merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah dilakukan dengan pendebitan secara langsung atas saldo rekening yang ada di Bank dimana pada saat melakukan transaksi. Mekanisme pembayaran *debit card* dilakukan dengan cara pemegang kartu menyerahkan kartu debitnya pada kasir di *counter* penjualan. Kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang on line dengan Bank, saldo rekening pemegang kartu akan didebit sebesar nilai transaksi dan mengkredit rekening *merchant/* pedagang. *Debit card* dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai melalui meja kasir bank (*bank counter*) maupun melalui Mesin Kas Otomatis (ATM) dan berfungsi sebagai *cash card*.

4) *Cash Card*

Cash card adalah jenis kartu kredit yang sangat berbeda dengan *credit card* dan *charge card* dan sebenarnya bukan kartu kredit melainkan kartu tunai yang terbuat dari plastik. *Cash card* adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu kredit untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui kasir bank maupun melalui Mesin Kas Otomatis (ATM) Bank tertentu yang tersebar ditempat strategis seperti di supermarket, hotel, perkantoran. Disamping pelayanan penarikan uang tunai, *cash card* melalui Mesin Kas Otomatis (ATM), dapat pula meminta informasi saldo rekening, lengkap dengan tanggal dan nomor yang dapat dilihat langsung melalui layar monitor, kemudian *print out* sebagai bukti. Dan pembayaran *cash* ini tidak dapat dilakukan di luar lembaga yang telah disebutkan di atas.

Cash card mempunyai pelayanan yang cepat, praktis dan aman dan berfungsi sama seperti *debit card* yaitu menjadi alat pembayaran dalam transaksi jual beli barang/jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu kredit dan pada waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening penjual pada bank penerbit sejumlah nilai transaksi.⁹⁷

5) *Check Guarantee*

⁹⁷ Sunaryo, *Op.Cit.*, h. 635-637.

Check Guarantee adalah jenis kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam melakukan penarikan cek dan juga digunakan untuk menarik uang tunai.⁹⁸

c. Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Dilihat dari jangkauan segi wilayah berlakunya, kartu kredit dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kartu kredit nasional dan kartu kredit internasional.

1) Kartu Kredit Nasional

Kartu Kredit Nasional merupakan kartu kredit yang hanya berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di suatu wilayah negara tertentu saja, misalnya hanya bisa di wilayah Indonesia. Contohnya *BCA Card*.

2) Kartu Kredit Internasional

Kartu Kredit Internasional adalah jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Penggunaan kartu kredit ini dapat dilakukan dimana saja tanpa terikat dengan batas antar negara, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Misalkan, kartu kredit tersebut diterbitkan di Indonesia, pemegangnya dapat saja memakai kartu kreditnya di Eropa dan contohnya: *Visa Card*, *Master Card*, *Dinner Club*, *Carte Blanche* dan *American Card*.⁹⁹

⁹⁸ Kasmir, *Op.Cit.*, h. 199-200.

⁹⁹ *Ibid.*

C. Sistem Transaksi Kartu Kredit

1. Peraturan-peraturan yang Dikeluarkan Bank

Dalam sistem transaksi dengan menggunakan kartu kredit, baik undang-undang dan bank telah memberikan aturan-aturan mengenai kartu kredit dan lembaga yang mengeluarkannya. Beberapa peraturan yang memenuhi kebutuhan bagi kelancaran dan kemudahan dalam lalu lintas pembayaran yaitu :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. Pada Pasal 1 ayat 7, menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini dibawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan.¹⁰⁰
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pada Pasal 1 huruf n dan o diberi batasan mengenai:
 - 1) Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
 - 2) Pemegang Kartu Kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari perusahaan kartu kredit. Pada Pasal 7, diatur

¹⁰⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, Tentang Lembaga Pembiayaan.

tentang kegiatan perusahaan kartu kredit sebagai berikut: kegiatan kartu kredit, dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.¹⁰¹

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 6 huruf 1, usaha Bank Umum meliputi: melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

Ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut di atas secara umum hanya mengatur tentang tata cara pendirian perusahaan penerbit kartu Kredit, dan perijinan usaha. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, memberikan pedoman bagi penerbitan kartu kredit, dengan ketentuan bahwa kartu kredit hanya boleh dikeluarkan oleh Bank yang tergolong sehat atau cukup sehat setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Adapun persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia bagi bank yang akan menerbitkan Kartu Kredit adalah:

- a. Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh bank atau lembaga selain bank
- b. Didukung oleh dana atau fasilitas kredit yang tersedia pada rekening masing-masing nasabah yang bersangkutan (atau bank lain).

¹⁰¹ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988, Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

- c. Bank atau lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai penerbit wajib memperoleh izin dari bank Indonesia.¹⁰²
- d. Kartu Kredit tersebut harus dinyatakan dalam rupiah dan hanya dapat dipergunakan di dalam negara saja.
- e. Batas waktu pelunasan atau kelebihan penarikan yang melampaui pagu oleh pemegang kartu, diserahkan menurut kebijakan masing-masing bank.
- f. Saldo penggunaan fasilitas kartu kredit termasuk dalam calling aktiva netto karena merupakan pemberian kredit (konsumtif).
- g. Setelah enam bulan dari tanggal persetujuan oleh Bank Indonesia, bank harus menyampaikan laporan mengenai:
 1. Jumlah Kartu Kredit yang outstanding berikut nominalnya.
 2. Jumlah realisasi pemakaian fasilitas Kartu Kredit, baik jumlah pemegang maupun jumlah nominal kartu.
 3. Jumlah pelampauan pagu yang dilakukan oleh pemegang kartu.
 4. Lama waktu yang dilampaui atas penarikan yang sudah jatuh waktu, tetapi belum dapat dilunasi oleh pemegang kartu yang bersangkutan.

Untuk selanjutnya laporan tersebut di atas harus disampaikan kepada Bank Indonesia setiap enam bulan. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, ternyata hanya berfungsi sebagai alat untuk melegalisasi adanya usaha kartu kredit, namun tidak mengatur secara terperinci mengenai hak

¹⁰² Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009, *Op.Cit.*

dan kewajiban apa yang harus ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit, karena baik KUH Dagang maupun KUH Perdata belum diatur tentang kartu kredit. Sekalipun belum ada undang-undang yang akan menjamin kepastian hukum yang khusus mengatur masalah Kartu Kredit ini, tidak menjadikan hambatan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis sehari-hari.

2. Kasus-kasus Pelanggaran

Kasus-kasus pelanggaran yang sering terjadi mengakibatkan timbulnya kerugian yang disebabkan adanya oknum yang menyalahgunakan kartu kredit. beberapa kasus-kasus yang sering terjadi akibat salah dalam peyalahgunaan kartu yaitu¹⁰³:

- a. *Lost or stolen card*, pencurian atau kehilangan ini sering terjadi karena kelalaian dari pihak pemegang kartu. Hal ini dapat mengakibatkan oknum yang tidak bertanggung jawab akan menyalahgunakan kartu tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.¹⁰⁴
- b. Transfer uang rekening kartu kredit orang lain, hal ini terjadi dimana nasabah yang tidak melakukan transaksi apapun baik barang/jasa tiba-tiba mendapatkan tagihan hingga mencapai limit.
- c. Pemalsuan alamat pengirim, hal ini terjadi ketika nasabah memesan kartu kredit yang tidak diterima dengan baik melainkan diterima oleh pelaku kriminal yang tidak bertanggung jawab. Terjadi karena kartu kredit diantar oleh kurir bukan oleh pihak bank dan komplotan

¹⁰³ Ali Arifin, "Rahasia Mafia Kartu Kredit": <http://www.mafia.kartu.kredit.com>.

¹⁰⁴ Ardan Adhi Chandra, "Penyalahgunaan Kartu Kredit". *detik Finance*, 9 Mei 2016.

kriminal melakukan pemalsuan alamat agar tidak sampai kepada pemegang kartu yang sah. Kejadian ini disebut dengan teknik *non received card*.

- d. Gestun, hal ini sangatlah dilarang oleh Bank Indonesia karena hal ini menyalahgunakan fungsi dari kartu kredit itu sendiri. Dimana kartu kredit digunakan untuk membantu nasabah dalam berbelanja baik barang/jasa tanpa membawa uang tunai dan dapat pembayaran juga dengan cara kredit. bukan alat buat nasabah berhutang dengan sekali tarik dan dibayar dengan kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan dalam penggunaan kartu kredit sebagai berikut :

1. Saat menerima kartu
 - a. Pastikan kartu kredit yang diterima dalam keadaan yang rapi dan dikirim oleh bank atau lembaga penerbit kartu kredit.
 - b. Segera tanda tangan kartu kredit yang baru diterima.
 - c. Setelah mendapatkan PIN, segera ganti PIN tersebut dengan kode yang mudah diingat.
2. Saat melakukan transaksi
 - a. Kartu kredit yang diterbitkan atas nama pribadi dan jangan pernah memberikan kartu kredit kepada orang lain.
 - b. Jangan memberitahukan PIN kepada siapapun.
 - c. Jangan memberitahukan data pribadi kepada siapapun.
 - d. Simpan kartu kredit ditempat yang aman.

- e. Pastikan pelayan/kasir menggesek kartu 1 (satu) kali setiap melakukan transaksi. Hal ini mencegah adanya penagihan 2 (dua) kali dengan jumlah yang sama.
 - f. Sebelum menandatangani *sales draft*, pastikan nominal yang tertera sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan.
 - g. Pastikan pihak *merchant* mengembalikan kartu setelah melakukan transaksi.
3. Saat menerima tagihan
- a. Dilihat dengan teliti jumlah tagihan bank dengan jumlah transaksi yang dilakukan.
 - b. Apabila terdapat tagihan yang tidak sesuai dengan jumlah transaksi maka segera laporkan kepada pihak penerbit kartu kredit.
 - c. Lakukan pembayaran tagihan sebelum jatuh tempo.
4. Apabila kartu hilang/dicuri
- a. Segeralah laporkan kepada penerbit kartu kredit. hal ini dilakukan untuk menghindari dari penyalahgunaan kartu kredit tersebut.
 - b. Segera ganti kartu kredit yang lama dengan yang baru.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Cara Aman Penggunaan Kartu Kredit, terdapat di www.bi.go.id, diakses pada 20 Juli 2017 pukul 21:00 WIB.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Vincent Gallery yang Dijadikan Tempat Bisnis Perencanaan Uang Tunai di Bandar Lampung

1. Sejarah berdirinya dan perkembangan toko Vincent Gallery

Toko Vincent Gallery adalah sebuah toko yang menjual bermacam-macam lukisan didalamnya, selain itu toko ini juga mempunyai bisnis penarikan uang secara tunai dengan melalui kartu kredit atau yang sering disebut *gestun* (gesek tunai). Toko tersebut berdiri pada tahun 2009.¹⁰⁶ Toko tersebut didirikan dengan bisnis utamanya yaitu *gestun*, sedangkan penjualan lukisan itu merupakan bisnis sampingan yang dilakukan oleh toko Vincent. Toko Vincent merupakan cabang dari toko elegant frame yang menjadi pusatnya tapi sekarang toko Vincent memisahkan diri. Toko tersebut memiliki 2 (dua) karyawan setiap karyawan dibagi shif untuk menjaga setiap hari. 1 (satu) orang sebagai manajer toko dan 1 (satu) orang sebagai pelayan toko. Toko tersebut buka setiap hari dari pukul 08.00 – 20.00 WIB.

2. Lokasi dan tata letak toko Vincent Gallery

Toko Vincent Gallery memiliki luas 2,5m x 1,5 m yang berlokasi di jalan Hayam Wuruk No. 1 Tanjung Karang bertempat di bawah (lantai dasar) *mall* Candra Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan tata letak lokasinya yaitu sebelah utara bersebelah dengan jalan masuk kedalam *mall*

¹⁰⁶ Deska, wawancara dengan manager toko Vincent Gallerry Bandar Lampung, tanggal 19 Juli 2017, pukul 13:00 WIB.

Candra, di sebelah timur bersebelahan dengan parkir motor dan jalan keluar motor, adapun sebelah barat dan selatan bersebelahan dengan toko-toko lain seperti penjual aksesoris hp, makanan dan minuman, penjualan hp, percetakan foto, ATM dan lain sebagainya.

3. Jenis usaha/produk yang dijual

Jenis usaha yang ditransaksikan di toko Vincent Gallery ini yaitu penjualan lukisan dengan bermacam-macam bentuk dan ukuran dengan harga mulai ratusan hingga jutaan sesuai dengan ukuran dan bentuk gambar. Selain menjual lukisan sejak pertama kali didirikan toko ini juga memiliki bisnis yaitu menerima jasa penarikan uang tunai dengan melalui kartu kredit (gestun) bagi nasabah pemegang kartu kredit yang ingin mengambil semua uang yang ada didalam saldo kartu kredit secara tunai.

Melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*) atau yang lebih dikenal dengan ATM mini merupakan mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan kartu kredit secara chip atau menggesek kartu ATM atau kartu debit secara swip dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya.¹⁰⁷ Toko Vincent Gallery ini memiliki 3 (tiga) macam mesin EDC dari berbagai macam bank diantaranya mesin EDC Mandiri, BRI, BUKOPIN tetapi bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi gesek tunai (gestun) toko tersebut dapat menerima semua jenis kartu kredit apapun dari berbagai

¹⁰⁷ <https://www.cermati.com/artikel/mesin-edc-ini-cara-kerja-dan-tips-penggunaannya> , diakses pukul 21:13 WIB pada tanggal 29 Juni 2017.

bank baik konvensional maupun syariah kecuali bank BCA dikarenakan bank tersebut tidak memiliki kerjasama dengan semua pihak toko yang melakukan gestun.¹⁰⁸

4. Penggunaan alat pembayaran

Dalam mengoperasikan mesin EDC ini tampilannya sangat mudah dibaca oleh pelanggan yang melakukan transaksi *gestun* tersebut. Pelanggan hanya cukup menyebutkan nominal uang yang ingin diambil dan pelayan toko akan memasukan kartu kredit ke dalam mesin EDC setelah itu akan keluar struk yang akan menjadi bukti bahwa transaksi penarikan uang tersebut telah berhasil dengan dibubuhi tanda tangan antara pemilik toko dan nasabah. Yang membedakan cara penggunaannya kartu ATM, kartu debit dengan swip atau digesek sedangkan kartu kredit melalui chip atau dimasukkan ke mesin EDC. Pelayan toko hanya memasukan kartu kredit

B. Gambaran yang Terjadi di Lapangan yang Melatar belakangi Bisnis Perekayasaan Dalam Penggunaan Kartu Kredit

5. Proses transaksi penjualan bisnis

Bisnis yang dijalankan oleh toko Vincent Gallery ini yaitu penjualan lukisan dan penarikan uang tunai melalui kartu kredit. Tetapi bisnis penjualan lukisan jarang terjadi bahkan hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) orang dalam 1 bulan yang membeli lukisan, hal ini berbeda jauh dengan

¹⁰⁸ Tiara, wawancara dengan pelayan toko Vincent Gallery Bandar Lampung, tanggal 20 Juli 2017, pukul 11:00 WIB.

bisnis penarikan uang tunai (*gestun*) dengan melalui kartu kredit.¹⁰⁹ Dimana toko tersebut mampu melakukan transaksi hingga Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) perhari dengan berbagai macam jenis kartu kredit. Nasabah yang datang sering melakukan transaksi dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan saldo isi kartu kredit. Transaksi berhasil ditandai dengan struck keluar dari mesin EDC yang dimasukan kartu kredit sebagai tanda bukti untuk pengambilan uang tunai dan dibubuhkan tanda tangan kedua belah pihak baik pelayan toko maupun nasabah.

Namun dalam proses transaksi bisnis penarikan uang tunai tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar, bahkan tidak jarang ada pelanggan yang melakukan *complain* dikarenakan jika mesin EDC mengalami gangguan (jaringan mesin tidak dapat melakukan transaksi) padahal sudah melakukan transaksi sehingga menyebabkan *struck* tanda bukti transaksi berhasil tidak keluar maka saldo yang ada di dalam kartu kredit pindah ke debit ini sangat merugikan nasabah.

6. Persentase cas/biaya yang dikenakan melalui kartu kredit

Persentase biaya yang dikenakan dengan menggunakan kartu kredit oleh toko Vincent sebagai biaya jasa yaitu 3 % baik dalam transaksi penarikan uang tunai maupun dalam pembelian lukisan.¹¹⁰ Tak hanya nasabah yang dikenakan biaya tetapi yang terjadi dilapangan ternyata toko

¹⁰⁹ Deska, wawancara dengan manager toko Vincent Gallerry Bandar Lampung, tanggal 19 Juli 2017, pukul 13:30 WIB.

¹¹⁰ Muslim, Wawancara dengan pengguna kartu kredit, tanggal 22 Juli 2017, pukul 12:30 WIB.

tersebut juga dikenakan biaya oleh bank yang menerbitkan kartu kredit sebesar 2 % setiap penarikan uang tunai (gestun) yang dilakukan nasabah. Jadi yang terjadi dilapangan toko Vincent Gallery hanya mendapat 1 % setiap penarikan melalui kartu kredit.¹¹¹

Bisnis penarikan uang tunai ini hampir terjadi setiap hari dikarenakan biaya setiap penarikan uang tunai melalui gestun lebih murah dibandingkan melalui ATM, maka banyak pemegang kartu kredit beralih ke toko-toko gestun selain murah biaya penarikannya juga bisa ditarik semua isi saldo di kartu kredit. Hal ini berbeda dengan menarik tunai kartu kredit di ATM, dimana biaya cas sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) atau 6% setiap penarikan dan penarikan di ATM tidak dapat secara langsung (berkali-kali). Selain itu menarik uang tunai di ATM melalui kartu kredit hanya sebanyak 60% dari isi saldo dan sisanya digunakan untuk belanja membeli barang/jasa, sedangkan melalui gestun dapat ditarik semua isi saldo di dalam kartu kredit.¹¹²

7. Cara pelaporan toko Vincent Gallery kepada pihak bank

Pelaporan ke bank yang dilakukan oleh toko Vincent terhadap nasabah yang melakukan penarikan uang tunai ini tidak sesuai. Dimana setelah nasabah selesai melakukan transaksi penarikan uang maka pihak toko melaporkan ke bank bahwa telah terjadi pembelian sebuah barang yang dilakukan oleh pihak nasabah, dan pelaporan tersebut berbeda jika

¹¹¹ Deska, Wawancara dengan manager toko Vincent Gallery Bandar Lampung, tanggal 19 Juli 2017, pukul 14:00 WIB.


¹¹² Helmi. MS, wawancara dengan pengguna kartu kredit, tanggal 23 Juli 2017, pukul 17:00 WIB.

nasabah mengambil uang tunai melalui kartu kredit di bawah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) maka dilaporkan telah terjadi pembelian barang yang berupa lukisan dan jika pengambilan uang tunai diatas Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) maka dilaporkan telah terjadi pembelian barang yang berupa alat elektronik. Setelah penarikan uang tersebut berhasil maka nasabah akan mendapatkan laporan dari pihak bank bahwa telah terjadi pembelian sebuah barang.¹¹³

8. Prosedur cara penggunaan kartu kredit yang arahkan oleh pihak bank

Di setiap transaksi kartu kredit, ada sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya untuk memastikan seluruh proses pembayaran berlangsung lancar. Adapun bagan di bawah ini menjelaskan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu :

Gambar. 1
Bagan Transaksi Kartu Kredit



Sumber : <http://www.carakerjakartukredit.com>.

¹¹³ Deska, wawancara dengan manajer toko Vincent Gallerry Bandar Lampung, tanggal 19 Juli 2017, pukul 14:15 WIB.

Dalam melakukan transaksi menggunakan kartu kredit tergolong proses yang kompleks. Penjelasan bagan diatas adalah dimana nasabah memasuki sebuah toko dengan melakukan transaksi baik barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit. nasabah akan memberikan kartu kredit kepada pelayan toko atas barang/jasa. Kemudian pelayan toko akan memasukan kartu kredit kedalam mesin EDS. Mesin pembaca kartu kredit (EDS) membaca melalui chip yang tertera di bagian tengah sebelah kanan kartu, misal nomor kartu kredit, plafon, tanggal kadaluarsa dan lain-lain.ke bank yang melayani pemilik toko (bank toko).¹¹⁴ Bank toko kemudian menerima informasi dan mengecek validitas transaksi..

Bank toko akan mengirimkan informasi transaksi ke perusahaan penerbit kartu kredit (misalnya: *Visa*, *Mastercard* dan lain-lain), selanjutnya perusahaan penerbit kartu kredit akan mengkontak bank kartu kredit nasabah dan mengecek validitas kartu kredit nasabah. Setelah dikonfirmasi oleh bank nasabah, penerbit kartu kredit melanjutkan informasi ke bank toko yang kemudian menyetujui transaksi yang dilakukan nasabah.

Di akhir periode toko akan menyerahkan pada bank seluruh kwitansi transaksi nasabah dan setiap selesai transaksi bukti struck harus ditandatangani sebagai bukti telah terjadi transaksi pembelian suatu barang/jasa. Kemudian bank akan membayar toko itu sesuai dengan jumlah yang tercantum di kwitansi tersebut. Di waktu bersamaan bank mengirimkan tagihan pembayaran pada perusahaan penerbit kartu kredit. perusahaan tersebut

¹¹⁴ Deska, wawancara dengan manager toko Vincent Gallerry Bandar Lampung, tanggal 19 Juli 2017, pukul 15:00 WIB.

membayar bank dan setelah itu mengirimkan tagihan pembayaran pada bank nasabah. Bank nasabah akan membayar perusahaan penerbit kartu kredit dan melanjutkan prosesnya yaitu menagih nasabah dengan jumlah transaksi yang digunakan.¹¹⁵



¹¹⁵ Donny Feriansyah, wawancara dengan pegawai bank, tanggal 20 Juli 2017, pukul 13:00 WIB.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko vincent gallery Bandar Lampung.

Hasil survey dan pengamatan dilapangan didapati jawaban responden dari karyawan bahwa sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko Vincent Gallery telah terjadi penyalahgunaan fungsi dan kegunaan kartu. Nasabah terbukti menyukai transaksi ini terbukti setiap hari toko Vincent dapat melakukan transaksi diatas Rp. 50.000.000, (lima puluh juta) perhari. Beberapa hal daya tariknya adalah sebagai berikut:

1. Biaya penarikan yang lebih rendah

Biaya panarikaan melalui gestun di toko-toko lebih murah, pihak *merchant* hanya meminta nasabah membayar 3% setiap panarikan. Hal ini dibandingkan dengan menarik uang di ATM yang mengharuskan nasabah membayar 6% atau minimal Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penarikan uang tunai.

2. Tidak ada limit

Penarikan uang tunai di ATM memiliki jumlah limit tertentu yang mengharuskan nasabah menarik uang berkali-kali dan membayar 6% biaya penarikan setiap transaksi, selain itu jumlah penarikan uang tunai hanya boleh 60% dari jumlah saldo kredit. Hal ini dibandingkan dengan menggunakan gestun nasabah dapat melakukan penarikan hanya sekali gesek dan mendapatkan semua dana yang dibutuhkan. Bahkan dengan

menggunakan gestun nasabah bisa menarik uang dari kartu kredit hingga batas limit yang diberikan kartu kredit.

3. Bunga

Bunga yang dikenakan untuk penarikan tunai melalui gestun jauh lebih rendah dibandingkan melalui ATM karena dianggap transaksi ritel.

4. Tagihan

Gestun memotong biaya penagihan langsung saat nasabah melakukan penarikan uang tunai. Contoh : seorang nasabah melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) maka yang akan didapat adalah Rp. 9.700.000, (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) karena sudah dipotong 3 % oleh merchant sebagai biaya jasa penarikan. Hal ini berbeda dengan penarikan tunai melalui ATM, dimana bank akan memberikan tagihan biaya penarikan pada akhir bulan.

Kemudahan yang didapat nasabah melalui gestun ternyata dilarang oleh Bank Indonesia (BI), hal ini dapat menimbulkan kerugian baik pihak nasabah, bank maupun Negara. Beberapa kerugian yang dapat ditimbulkan dari menarik uang melalui gestun yaitu:

1. Menimbulkan kredit macet

Hal ini dikarenakan pihak nasabah bisa mengambil uang hingga batas limit, hal ini berpotensi kredit macet dimana nasabah tidak mampu membayar semua tagihan yang begitu besar. Dan apabila

tagihan tersebut tidak terbayarkan maka jumlah bunga pun akan bertambah.

2. Rentan *money laundering* (pencucian uang)

Dalam penggunaan gestun juga bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau aktivitas pencucian uang.

3. Transaksi yang salah

Kartu kredit digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang/jasa yang dilakukan dengan cara kredit. bukan alat untuk berhutang. Penggunaan gestun yang telah disalahgunakan oleh penggunanya hanya karena ingin menarik uang tunai dengan mudah dengan biaya yang penarikan yang rendah.

Bank Indonesia telah melarang penggunaa gestun dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan “*Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan”. Dan Pasal 8 ayat (3) menyatakan “*Acquirer* wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh acquirer lainnya tentang Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencatuman nama Pedagang tersebut”.¹¹⁶

¹¹⁶ Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009, *Op.Cit.*

Toko tersebut selain melakukan bisnis gestun juga melakukan perekayasa laporan dari penarikan uang tunai menjadi pembelian sebuah barang kepada pihak bank. Perekayasa ini dilakukan dalam rangka untuk manipulasi pihak Bank Penerbit Kartu dan BI agar tetap terpantau sebagai pembelian sebuah barang walaupun dalam kenyataannya penarikan tunai. Hasil dari analisis lapangan yang dilakukan oleh toko vincent 90% melakukan tarik tunai dan hanya 10% yang melakukan pembelian barang. Menurut hasil analisis lapangan bahwa rekayasa ini telah dilakukan selama hampir 8 tahun, ini menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak diketahui oleh pihak bank penerbit kartu dan bank Indonesia. Hal tersebut apakah tidak diketahui oleh pihak penerbit dalam hasil analisis penerbit bank penerbit mengetahui terbukti dari hasil analisis bank mendapat fee dari *merchant* sebesar 2 % dari biaya penarikan uang tunai melalui kartu kredit.

Berdasarkan peraturan bank Indonesia pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) bahwa praktik gestun dilarang untuk dilakukan dan bank Indonesia sebagai bank central yang memiliki otoritas sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Ternyata belum melakukan fungsinya secara baik terbukti toko tersebut telah melakukan bisnis gestun selama 8 tahun.

G. Implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko vincent gallery ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan dari pengamatan di lapangan di dapati kondisi bahwa toko vincent menerapkan penggunaan kartu kredit yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Toko tersebut

melakukan bisnis dengan cara yang dilarang karena didalamnya ada unsur perekrasan laporan yang dilakukan, artinya melakukan penipuan terhadap pihak bank. Tetapi yang terjadi dilapangan ternyata pihak bank juga mengetahui bisnis perekayasaan ini dan terlibat didalamnya artinya pihak bank penerbit kartu juga melakukan laporan yang tidak sesuai kepada Bank Indonesia. Tebukti sudah 8 (delapan) tahun toko tersebut tetap berdiri.

Selain itu hal ini juga bertentang dengan hukum karena dan prinsip-prinsip berbisnis dalam Islam. Hal ini bertentang dengan surat Al-An'am tentang menjauhkan yang haram dalam bermuamalah yaitu dan surat :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. Al-An'am [6]: 152).¹¹⁷

Transaksi yang dilakukan toko tersebut atas dasar suka sama suka tanpa paksaan, baik antara toko maupun nasabah kartu kredit. karena jika salah satu pihak tidak setuju maka bisnis tersebut tidak akan berjalan. Bisnis yang dilakukan toko tersebut sangat dilarang oleh agama sebagaimana Allah berfirman :

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 199-200.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil”.(QS. Al-Baqarah [2]: 188).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

Bisnis gestun tersebut selain ada unsur perekayasaan (penipuan) laporan dari menarik tunai menjadi pembelian lukisan, juga mengandung unsur riba adanya bunga dalam transaksi ini merugikan masyarakat karena mengandung unsur haram juga merupakan perbuatan yang zalim akibat bisnis gestun tersebut selain itu bisnis ini akan memicu oknum-oknum untuk melakukan kejahatan kriminal lainnya pada kartu kredit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut :

4. Sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko Vincent Gallery Bandar Lampung adalah tidaklah sesuai dengan penggunaan kartu kredit yang sebenarnya dimana kartu kredit tersebut merupakan alat pembayaran non tunai untuk dipergunakan membeli suatu barang/jasa ditempat-tempat tertentu dengan tujuan memudahkan nasabah tanpa harus membawa uang tunai, dan pembayaran dapat dianggur sesuai dengan kesepakatan diawal. Bukan merupakan alat untuk berhutang dengan sekali gesek tunai semua saldo dapat diambil. Transaksi melalui gesek tunai ini dilarang sesuai peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Pasal 8 ayat (2) dan (3) Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu., karena praktek bisnis tersebut telah menyalahgunakan aturan penggunaan kartu kredit itu sendiri. Selain itu menimbulkan banyak kerugian diantaranya dapat membuat kredit macet, rentan pencucian uang serta memicu tindak kriminal.

5. Implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko vincent gallery ditinjau dalam hukum Islam termasuk bisnis ilegal dimana bisnis tersebut dilarang oleh negara dan agama karena bertentangan dengan syara. Toko tersebut telah melakukan bisnis yang melanggar aturan negara yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai bank central dan prinsip-prinsip dalam berbisnis seperti adanya penipuan berupa rekayasa penarikan tunai dengan pembelian barang, ada riba, dan juga bisnis yang tidak halal karena menipu pihak lain demi meraih keuntungan yang besar sebagaimana firman Allah dalam surat surat. Al-Baqarah [2]: 188 dan Al-Maidah [5]: 3.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam hasil penelitian ini adalah bahwa diharapkan :

1. Bagi pemegang kartu diharapkan untuk dapat mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan Bank. Salah satunya menghindari penarikan melalui gestun. Hal ini dapat menghindari dari bentuk penipuan kartu kredit yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan memperhatikan bagi pemegang kartu yang beragama islam bahwa dengan memiliki kartu kredit saja sudah dilarang agama karena adanya unsur riba didalamnya dengan bentuk bunga suarat Al-Baqarah [2]: 275. Apalagi melakukan transaksi yang transaksi tersebut dilarang oleh pihak Bank Indonesia.

2. *Merchant* (Toko), Bagi *merchant* (toko) diharapkan berlaku jujur dalam melakukan bisnis dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Bisnis yang tidak baik dan bertentang dengan agama tidak akan berjalan lama dan kekal selain itu juga bisnis tersebut sangat dilarang bukan hanya Bank Indonesia tetapi juga agama, karena mengandung unsur penipuan (merekayasa), riba, ketidakjujuran dan bentuk kezalima. Selain itu Islam juga mengancurkan mencari nafkah dengan cara yang halal sesuai dengan ayat QS. Al-Isra [17]: 12 dan etika dalam berbisnis sesuai dengan ayat QS. Al-An'am [6]: 152.
3. Bagi penerbit kartu diharapkan agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Central sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis. Agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan akibat menyalahgunakan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Bank Indonesia diharapkan agar meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap bank-bank penerbit kartu kredit, terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan kartu.

Dan diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam meneliti dengan memperluas objek penelitian dan menambah variable lain yang sejalan dan bisa memperkuat lagi pembahasan yang ada seperti dampak penggunaan kartu terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman A, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet Ke-11, 1997.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darussalam, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan, dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary 7th Edition*, Minn: West Group, St.Paul, 1999.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana 2007.
- Ibrahi, Azharsyah, *Kartu Kredit dalam Hukum Syariah: Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya*, dalam *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol. 7, No. 1, Mei 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Isa, Abu Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Aljamiul Shohi Sunan At-Tirmidzi Jus 3*, Bairud: Darul Kitab Al-Ilmiah, Jilid 3, T.Th.
- Kadir, A, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Majjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*, Bairut: Darul Fiqir, Jus 1, 2014.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

- . *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1994.
- Nawatmi, Sri: *Jurnal Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Vol.9, No. 1 Tahun 2010, Fokus Ekonomi, 2010.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Pujiono, Arif, *Islamic Credit Card, Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer*, dalam *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 02, No. 01, Juli 2005.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007.
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-1, 2008.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, Cet Ke-13, 2011.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Suparto, Munzier, *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 2010.
- Tanjung, M. Azril et al, *Meraih Surga dengan Berbisnis*, Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013.
- Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, 2001.
- Triyatna, Agus, *Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, cet.1, 2012.

Wahab, Abdul Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah, kartu kredit dan debit dalam perspektif fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Yusanto, Muhammad Ismail, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 5, 2006.

Peraturan-peraturan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988, Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998, Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012, Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Website dan Link

Arifin, Ali, "Rahasia Mafia Kartu Kredit": <http://www.mafia.kartukredit.com>.

Cara Aman Penggunaan Kartu Kredit, terdapat di www.bi.go.id, (20 Juli 2017).

Chandra, Ardan Adhi, "Penyalahgunaan Kartu Kredit". *detik Finance*, 2016.

Fungsi dan tugas perbankan (Online), tersedia di: <http://www.gogle.co.id/amp/s/www.wattpad.com/amp/4322541>, (16 April 2016).

<https://www.cermati.com/artikel/mesin-edc-ini-cara-kerja-dan-tipspenggunaannya> (29 Juni 2017).

https://www.google.co.id/search?q=jenis+kartu+kredit&rlz=1C1GGRV_enID752_ID752&oq=jenis+kartu+k&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.7164j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 , (11 Juli 2017).